KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

NOMOR 104/KPTUN.W5-TUN5/OT1.2/III/2025

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS MUSHOLA AL-HIDAYAH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka pembinaan kelembagaan mushola (Takmir Mushola) dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang guna mewujudkan kelancaran, keamanan dan kerukunan umat beragama di perlukan pengangkatan pengurus mushola Al-Hidayah PTUN Pangkalpinang;
b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk serahi tugas kepengurusan dalam kegiatan takmir Mushola Al-Hidayah Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 ;
2. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS MUSHOLA AL-HIDAYAH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

PERTAMA : Menunjuk yang nama nya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini untuk menjadi pengurus Mushola Al-Hidayah Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;

KEDUA : Tugas Pengurus Mushola Al-Hidayah:

1. Bidang Peribadatan / Dakwah / Peringatan Hari Besar Islam :
- Penyelenggaraan Adzan dan Imam Sholat
- Mengadakan Pengajian Rutin
- Penyelenggaraan Ceramah
- Buka Bersama di Bulan Suci Ramadhan
- Pelaksaanaan Pemotongan Hewan Qurban

2. Bidang Umum
- Menyiapkan Sarana dan Prasarana Mushola
- Perawatan Sarana Mushola
- Kebersihan Mushola

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada 13 Maret 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

EDI SEPTA SURHAZA

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
NOMOR 104/KPTUN.W5-TUN5/OT1.2/III/2025
TANGGAL 13 Maret 2025

SUSUNAN PENGURUS MUSHOLA AL-HIDAYAH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

NO	JABATAN	NAMA
1.	PELINDUNG	KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
2.	PEMBINA / PENASEHAT	WAKIL KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
3.	KETUA	MUHAMMAD AGUS, S.E., M.Si. NIP. 19850207 200604 1 001
4.	SEKRETARIS	FANNY RUSPANJI, S.E.I. NIP.19900412 202012 1 009
5.	BENDAHARA	IMELIA KONTESA
6.	KOORDINATOR BIDANG PERIBADATAN / DAKWAH / PERINGATAN HARI BESAR ISLAM	MOHAMMAD SOLEH, S.H. NIP.19690430 199503 1 001
7.	KOORDINATOR BIDANG UMUM/ KEBERSIHAN	ZULHAM IDRUS, S.Kom., S.H., M.H. NIP. 198309122011011008
8.	ANGGOTA BIDANG PERIBADATAN / DAKWAH / PERINGATAN HARI BESAR ISLAM	FAJAR HIDAYAT, S.Ag. ROLI
9.	ANGGOTA BIDANG UMUM / KEBERSIHAN	FERI AGI MURNAWANSYAH INDAH KUSUMAWATI

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

EDI SEPTA SURHAZA

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.